



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574020906980002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI PERUM STI JALAN TAMAN MELATI V / 19 RT 004 RW 007 KELURAHAN SUMBER TAMAN KECAMATAN WONOASIH , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3574034902980001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA TERMOHON), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan register nomor 0263/065/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Termohon namun sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Arsyila Zahra, Perempuan Lahir tanggal 27 Agustus 2022 dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Desember 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sebagai berikut:
 - 5.1. Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan selayaknya suami isteri sejak bulan April 2023;
 - 5.2. Termohon sering membantah dan berkata kasar setiap dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon pernah melempar dan membuang mas kawin pernikahan;
 - 5.4. Termohon tidak mau diajak menginap di rumah orang tua Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada awal Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 29 Juli 2021 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian dengan cara musyawarah dengan pihak keluarga Termohon sebanyak 3

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yaitu pada tahun 2022 dan bulan April 2023 namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Desember 2023 dalam proses mediasi perkara nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob antara PEMOHON sebagai Pemohon melawan TERMOHON sebagai Termohon.

Setelah melalui proses mediasi para pihak bersepakat untuk berdamai sebagian terkait beberapa hal yang berkaitan dengan perkara cerai talak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Termohon, yaitu seorang anak yang bernama Aisyah Arsyila Zahra, Perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2022;
- Pasal 2 : Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk berkomunikasi dan bertemu anak setiap waktu yang disepakati;
- Pasal 3 : Pemohon sepakat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun yang diserahkan kepada Termohon atau bisa berupa barang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut;
- Pasal 4 : Pemohon dan Termohon sepakat terhadap nominal hak-hak yang seharusnya didapatkan Termohon yaitu Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;
- Pasal 5 : Pemohon membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut dalam Pasal 4 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
- Pasal 6 : Pemohon harus melunasi hutangnya kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggungan hutang Pemohon kepada Termohon lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator" dan penambahan petitum "Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Achmad Rizki Fauzi Nomor 3574020906980002 Tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Aisyah Arsyila Zahra, Nomor: 3574-LU-29082022-0017, tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Totok Hariyanto bin Abdussalam, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, RT04 RW04 Desa Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon.
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Yang saya ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Saya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena saat ini Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Yang saya ketahui Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Saya tidak mengetahui penyebabnya dan hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Sudah, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasyim Ayari, RT04 RW04 Desa Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Setelah menikah, Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Yang saya ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih Mei 2023 hingga sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Yang saya ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon. Juga masalah menginap di rumah saya yang selalu ditolak oleh Termohon;
- Saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saya;
- Sudah, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya, Hakim telah memberikan kesempatan Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan yang diberikan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Pemohonan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, proses mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara, sedangkan terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan permohonan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator" dan penambahan petitum

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Termohon mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (lex specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak yang

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2021 di KUA Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang Aisyah Arsyila Zahra, Perempuan Lahir tanggal 27 Agustus 2022 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon, maka Hakim menilai alat bukti Pemohon memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat diambil menjadi fakta hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 29 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia satu orang anak yang bernama Aisyah Arsyila Zahra, Perempuan Lahir tanggal 27 Agustus 2022;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak enam bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini dalam bentuk berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih Termohonng. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دراء المفا سد مقـد
م على جلب المصا
لح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 05 Desember 2023 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal itu maka perubahan permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan hutang, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 05 Desember 2023, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Maidah : 1)

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 05 Desember 2023 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dihadapan Mediator dan ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 05 Desember 2023;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)